



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan maksud dalam Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2014 tentang Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 43);

22. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang bertugas memimpin sekretariat desa dan membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

11. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat desa yang membantu sekretaris desa sesuai dengan bidang urusannya.
12. Kepala Seksi adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional sesuai dengan bidang urusannya.
13. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14. Penghasilan tetap adalah pendapatan dengan besaran tertentu dengan jumlah tetap yang hanya diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam setiap bulan.
15. Tunjangan adalah pendapatan tambahan diluar penghasilan tetap dengan besaran tertentu yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang diberikan setiap bulan.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya.

Pasal 3

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD, dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk penghasilan tetap maksimal 60% (enam puluh perseratus).
- b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan untuk penghasilan tetap maksimal 50% (lima puluh perseratus).
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan untuk penghasilan tetap maksimal 40% (empat puluh perseratus).
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan untuk penghasilan tetap maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 4

- (1) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas, dan letak geografis.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Unsur staf sekretariat yang disebut kepala urusan;

- b. Unsur pelaksana teknis yang disebut kepala seksi;
 - c. Unsur kewilayahan yang disebut kepala dusun.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD sebesar 27% (dua puluh tujuh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa.
 - (4) Desa yang prosentase penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa terhadap ADD melebihi 60% (enam puluh perseratus), prosentase besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa.
 - (5) Biaya operasional pemerintah desa dan BPD ditentukan sebesar 3% (tiga perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa, dengan pembagian biaya operasional BPD adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari biaya operasional pemerintah desa.
 - (6) Bagi Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), biaya operasional pemerintah desa dan BPD ditentukan sebanyak 4% (empat perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa dengan pembagian, biaya operasional BPD adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari biaya operasional pemerintah desa.

Pasal 5

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa.
- (2) Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa.
- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran desa, perangkat desa yang mendapat penghasilan tetap berjumlah paling banyak masing-masing 3 (tiga) orang kecuali jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional dan atas rekomendasi Camat.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap dari APBDesa.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah teranggarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang tidak bisa dibayarkan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi SILPA APB Desa tahun berjalan.

BAB III

TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 7

- (1) Anggota BPD diberikan tunjangan setiap bulan.

- (2) Besaran tunjangan Ketua BPD sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Besaran tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan Ketua BPD.
- (4) Besaran tunjangan Anggota BPD sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan Ketua BPD.
- (5) Anggota BPD yang berstatus PNS berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan besaran biaya operasional pemerintah desa dan BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 Juni 2015
BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

H.M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip.196407051988031010